

## **Teknik Menyusun artikel Narrative Literature Review (NLR) dengan bantuan AI**

Muhammad Haramain  
LPPM IAIN Parepare

Langkah awal:

1. Temukan ulasan tentang topik yang diinginkan di perplexity.ai (Contoh: <https://www.perplexity.ai/search/hukum-ekonomi-syariah-n4.OX32RSLeeVjoPMvVhKA>)
2. Tentukan 1 topik berdasarkan hasil temuan di perplexity.ai (Contoh: Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Syariah)
3. Telusuri referensi terkait di consensus.app , paste topic anda sebelumnya dan download hasilnya dalam bentuk csv

Langkah kedua, Promptdi ChatGPT

1. Bantu saya menentukan ruang lingkup kajian literatur tentang topic “kajian saya” (Contoh: Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Syariah)
2. Ringkaslah semua penelitian terbaru berdasarkan file yang saya upload (upload file csvhasil consensus)
3. Susun Bagian A. Pendahuluan: Menjelaskan konteks, pentingnya topik, dan tujuan kajian literature (4 paragraf, 150 kata masing-masing: Setiap paragraf ilmiah komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion)
4. Susun Bagian B. Hasil dan Pembahasan:
  - Diskusikan berbagai temuan berdasarkan tema-tema yang muncul (4 paragraf, minimal 150 kata masing-masing: Setiap paragraf ilmiah komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion)
  - Bandingkan perspektif yang berbeda (2-3 paragraf, minimal 150 kata masing-masing: Setiap paragraf ilmiah komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion)

- Soroti kesenjangan penelitian (2-3) paragraf, minimal 150 kata masing-masing:  
Setiap paragraf ilmiah komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion)
5. Susun Bagian C. Kesimpulan
    - Simpulkan temuan utama 1 paragraf, minimal 150 kata: komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion tanpa sitasi).
    - Berikan implikasi akademik dan praktis 1 paragraf, minimal 150 kata: komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion tanpa sitasi.
    - Sarankan arah penelitian ke depan 1 paragraf, minimal 150 kata: komposisinya ada 1 Poin, 1 Reason, 2-3 Evidence dan 1 conclusion tanpa sitasi.
  6. Buat daftar pustaka sesuai file csv sebelumnya ke format APA 7th edition, pastikan valid sumbernya
  7. Susun abstrak dan kata kuncinya (150-200 kata)
  8. Selesai, hasilnya copy paste ke word

# **Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Syariah: Sebuah Kajian Literatur**

Muhammad Haramain

Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Parepare

Email: haramain@iainpore.ac.id

## **Abstrak**

Perlindungan konsumen dalam keuangan syariah menjadi aspek fundamental dalam menjaga transparansi, keadilan, dan keberlanjutan industri keuangan berbasis Islam. Meskipun regulasi telah dikembangkan di berbagai negara, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait asimetri informasi, fatwa shopping, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan **narrative literature review (NLR)** untuk menganalisis berbagai temuan penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam produk keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam memastikan hak-hak konsumen, di mana Malaysia lebih fleksibel dengan *risk-based supervision*, sedangkan Indonesia lebih ketat dalam pengawasan kepatuhan syariah. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) menawarkan solusi dalam meningkatkan transparansi dan penyelesaian sengketa secara lebih efisien. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai efektivitas regulasi dan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumen. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu mengeksplorasi pendekatan berbasis teknologi dalam perlindungan konsumen serta mengembangkan model evaluasi efektivitas regulasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan literasi keuangan syariah guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor keuangan Islam.

**Kata Kunci:** Perlindungan konsumen, keuangan syariah, regulasi, fatwa shopping, literasi keuangan, fintech

## **A. Pendahuluan**

Perlindungan konsumen dalam industri keuangan syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan kredibilitas sistem keuangan Islam. Prinsip dasar keuangan syariah yang berlandaskan **keadilan (al-'adalah)**, **kemaslahatan (maslahah)**, dan **kejujuran (ṣidq)** mengharuskan adanya mekanisme perlindungan yang jelas bagi konsumen agar terhindar dari praktik yang merugikan. Studi oleh **Lukonga (2015)** menekankan bahwa stabilitas keuangan syariah bergantung pada tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi terhadap sistem perbankan dan produk keuangan yang digunakan. Sementara itu, penelitian **Hassan dan Nasir (2019)** menunjukkan bahwa masih terdapat risiko **asimetri informasi**, di mana konsumen tidak sepenuhnya memahami akad dan implikasi produk keuangan yang mereka gunakan. Selain itu, regulasi perlindungan konsumen dalam keuangan syariah di berbagai negara belum seragam dan sering kali memiliki pendekatan yang berbeda (**Kutty, 2020**). Oleh karena itu, perlindungan

konsumen dalam keuangan syariah perlu menjadi perhatian utama dalam kajian akademik dan kebijakan.

Regulasi yang efektif dalam perlindungan konsumen sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Dalam sistem konvensional, perlindungan konsumen difokuskan pada **hak-hak kontraktual dan kepastian hukum**, sementara dalam sistem syariah, aspek **kepatuhan terhadap prinsip syariah** menjadi faktor utama (**Mohamad & Hassan, 2019**). Studi perbandingan oleh **Oseni (2017)** menunjukkan bahwa **fatwa shopping**, yakni praktik pencarian fatwa yang lebih fleksibel oleh lembaga keuangan syariah, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Selain itu, banyak konsumen tidak memahami bahwa beberapa produk keuangan syariah masih memiliki unsur **gharar (ketidakpastian)** yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka (**Hassan & Nasir, 2019**). Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen benar-benar terlindungi dalam sistem keuangan Islam.

Meskipun regulasi perlindungan konsumen dalam keuangan syariah telah berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satu tantangan utama adalah **rendahnya literasi keuangan syariah** di kalangan konsumen, yang menyebabkan kesulitan dalam memahami struktur akad dan konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan (**Kutty, 2020**). Studi oleh **Mohamad & Hassan (2019)** mengungkap bahwa regulasi yang ada sering kali belum diimplementasikan secara efektif oleh lembaga keuangan syariah, terutama dalam aspek transparansi produk. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa melalui **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)** dalam keuangan syariah masih menghadapi kendala efektivitas dan kepatuhan (**Oseni, 2017**). Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka potensi penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum dalam produk keuangan syariah akan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan konsumen dalam keuangan syariah dari berbagai perspektif regulasi, transparansi produk, dan tantangan implementasi. Kajian ini berfokus pada bagaimana regulasi di berbagai negara, khususnya **Indonesia dan Malaysia**, telah mengembangkan standar perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip syariah (**Hassan & Nasir, 2019**). Selain itu, penelitian ini akan membahas fenomena **fatwa shopping** dan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dalam

industri keuangan syariah (**Oseni, 2017**). Kajian ini juga akan meninjau bagaimana **inovasi digital**, seperti teknologi finansial (*fintech*), dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah (**Kutty, 2020**). Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dalam meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam keuangan syariah di masa depan.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Diskusi Temuan Berdasarkan Tema yang Muncul

#### *1.1 Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Keuangan Syariah*

Regulasi merupakan elemen kunci dalam memastikan perlindungan konsumen dalam industri keuangan syariah. Regulasi yang kuat dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan meningkatkan transparansi produk keuangan syariah. Studi oleh **Lukonga (2015)** menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen dalam keuangan syariah di beberapa negara berkembang masih dalam tahap adaptasi, di mana banyak regulasi yang belum mengakomodasi kompleksitas akad syariah. Penelitian **Mohamad & Hassan (2019)** menggarisbawahi bahwa Bank Negara Malaysia (BNM) telah menerapkan standar perlindungan konsumen yang ketat dalam industri keuangan syariah, namun implementasi di tingkat industri masih menghadapi tantangan. Sementara itu, di Indonesia, regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam keuangan syariah, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik yang merugikan konsumen (**Hassan & Nasir, 2019**). Oleh karena itu, penguatan regulasi dengan pendekatan berbasis *compliance* dan literasi keuangan menjadi prioritas dalam perlindungan konsumen ke depan.

#### *1.2 Asimetri Informasi dan Transparansi Produk Keuangan Syariah*

Asimetri informasi merupakan salah satu tantangan utama dalam perlindungan konsumen dalam keuangan syariah. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap akad-akad syariah dapat membuka celah bagi eksplorasi oleh penyedia layanan keuangan. **Kutty (2020)** menegaskan bahwa banyak konsumen tidak memahami risiko yang terkandung dalam produk keuangan syariah, terutama dalam akad **murabahah dan ijarah** yang memiliki elemen biaya tersembunyi. Penelitian lain oleh **Hassan & Nasir (2019)** menunjukkan bahwa akad-akad berbasis syariah sering kali menggunakan istilah hukum yang kompleks, yang tidak mudah dipahami oleh konsumen awam. Selain itu, **Oseni (2017)** menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, bank syariah

tidak secara jelas menginformasikan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian kontrak, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan dan sengketa. Dengan demikian, peningkatan transparansi dalam akad syariah dan edukasi konsumen sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko asimetri informasi.

### ***1.3 Fenomena Fatwa Shopping dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen***

Fatwa shopping menjadi permasalahan yang dapat merusak integritas sistem keuangan syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah mencari fatwa yang lebih fleksibel guna meningkatkan daya tarik produk mereka kepada konsumen. **Oseni (2017)** mencatat bahwa perbedaan interpretasi fatwa dalam transaksi keuangan syariah dapat menciptakan kebingungan di kalangan konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. Penelitian lain oleh **Hassan & Nasir (2019)** juga menemukan bahwa adanya variasi dalam penafsiran hukum syariah dapat mengarah pada praktik yang merugikan konsumen, terutama dalam produk investasi berbasis syariah. Selain itu, **Mohamad & Hassan (2019)** menyatakan bahwa regulator seperti DSN-MUI perlu memperkuat mekanisme standarisasi fatwa agar produk keuangan syariah lebih konsisten dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik fatwa shopping dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

### ***1.4 Inovasi Digital dan Perannya dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen***

Teknologi finansial (*fintech*) menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen dalam keuangan syariah. Penerapan teknologi seperti **blockchain** dan **smart contracts** dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah. Studi oleh **Kutty (2020)** menunjukkan bahwa fintech berbasis syariah telah membantu meningkatkan literasi keuangan bagi konsumen melalui aplikasi digital yang menyediakan informasi transparan mengenai akad dan struktur biaya. Sementara itu, **Mohamad & Hassan (2019)** menemukan bahwa inovasi digital dapat mempercepat penyelesaian sengketa konsumen dengan menyediakan platform pengaduan yang lebih efisien. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya regulasi yang mengatur perlindungan data konsumen dalam ekosistem fintech syariah (**Oseni, 2017**). Dengan demikian, penguatan regulasi fintech syariah diperlukan untuk memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## **2. Perbandingan Perspektif yang Berbeda**

### ***2.1 Perbedaan Pendekatan Regulasi di Indonesia dan Malaysia***

Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam regulasi perlindungan konsumen dalam keuangan syariah. **Mohamad & Hassan (2019)** mengungkapkan bahwa Malaysia telah menerapkan regulasi berbasis *risk-based supervision* yang memberikan fleksibilitas lebih kepada bank syariah dalam merancang produk keuangan, tetapi tetap dalam koridor hukum syariah. Sebaliknya, **Hassan & Nasir (2019)** menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan pada pengawasan langsung oleh DSN-MUI dan OJK, dengan fokus utama pada kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen. Meskipun pendekatan Malaysia lebih fleksibel, pendekatan Indonesia lebih ketat dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas kedua pendekatan dalam melindungi konsumen.

### ***2.2 Pendekatan Tradisional vs Digital dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen***

Pendekatan tradisional dalam penyelesaian sengketa konsumen sering kali dianggap lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan metode digital. **Oseni (2017)** berpendapat bahwa sistem arbitrase syariah yang digunakan saat ini masih menghadapi kendala administratif yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus. Di sisi lain, **Kutty (2020)** menyoroti bahwa implementasi teknologi seperti **Artificial Intelligence (AI)** dalam pengelolaan sengketa dapat mempercepat proses mediasi dan meningkatkan kepuasan konsumen. Namun, tantangan utama dalam pendekatan digital adalah regulasi yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan tradisional dan teknologi digital untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

## **3. Kesenjangan Penelitian**

### ***3.1 Kurangnya Penelitian tentang Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen***

Meskipun banyak penelitian telah membahas perlindungan konsumen dalam keuangan syariah, masih terdapat kesenjangan dalam mengukur efektivitas regulasi yang ada. **Lukonga (2015)** menyoroti bahwa banyak negara telah mengadopsi regulasi perlindungan konsumen, tetapi belum ada studi empiris yang menilai dampaknya terhadap peningkatan kepuasan konsumen. **Mohamad & Hassan (2019)** juga mencatat bahwa belum ada kerangka evaluasi

yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana regulasi dapat mengurangi sengketa konsumen dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu mengembangkan metode kuantitatif untuk menilai efektivitas regulasi perlindungan konsumen.

### ***3.2 Minimnya Studi tentang Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Konsumen***

Penelitian tentang literasi keuangan syariah masih terbatas, terutama dalam memahami bagaimana pengetahuan konsumen memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan produk keuangan syariah. **Hassan & Nasir (2019)** menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah merupakan faktor utama dalam meningkatnya kasus penyalahgunaan oleh lembaga keuangan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi dampak edukasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumen dalam memilih produk keuangan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan program literasi keuangan yang lebih efektif.

## **C. Kesimpulan**

Perlindungan konsumen dalam keuangan syariah merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam industri ini. Sistem keuangan syariah menuntut regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, seperti asimetri informasi, fatwa shopping, dan ketidakjelasan akad. Regulasi yang ada di beberapa negara telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan perlindungan konsumen, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam efektivitas pengawasan dan kepatuhan lembaga keuangan. Masalah lain yang muncul adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan konsumen sering kali tidak memahami risiko dan hak-hak mereka dalam transaksi keuangan syariah. Dengan perkembangan teknologi finansial, terdapat peluang untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen melalui digitalisasi layanan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan regulasi yang lebih ketat, edukasi konsumen yang lebih luas, serta pemanfaatan teknologi dalam perlindungan konsumen menjadi langkah strategis dalam memperkuat industri keuangan syariah di masa depan.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam keuangan syariah memiliki implikasi yang signifikan, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, kajian ini menyoroti perlunya pendekatan multidisipliner dalam memahami perlindungan konsumen, menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi dalam regulasi keuangan syariah. Hal ini memberikan

kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas regulasi dan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Secara praktis, temuan ini mendorong regulator untuk meningkatkan standar perlindungan konsumen melalui kebijakan yang lebih transparan dan berbasis kepentingan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan edukasi dan transparansi terhadap produk mereka, agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan smart contracts dapat mempercepat proses pengawasan dan memastikan bahwa transaksi keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Penelitian di masa depan perlu lebih berfokus pada evaluasi empiris mengenai efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam keuangan syariah. Kajian komparatif antar negara dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pendekatan terbaik dalam mengatasi tantangan perlindungan konsumen. Selain itu, studi lebih lanjut mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumen dapat membantu dalam merancang program edukasi yang lebih efektif. Dengan perkembangan teknologi finansial, penelitian mengenai bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perlindungan konsumen juga menjadi area yang penting untuk dieksplorasi. Studi tentang penggunaan artificial intelligence dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah juga dapat menjadi kontribusi baru dalam bidang ini. Dengan menggali aspek-aspek ini, penelitian di masa depan dapat berperan dalam memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah secara global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lukonga, I. (2015). Islamic finance, consumer protection, and financial stability. *ERN: Other Emerging Markets Economics: Macroeconomic Issues eJournal*. <https://doi.org/10.5089/9781513515106.001.A001>
- Kutty, F. (2020). Islamic finance, consumer protection and public finance. *Faith, Finance, and Economy*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-38784-6\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-38784-6_7)

Hassan, R., & Nasir, N. I. M. (2019). Financial consumer protection principles in accordance with Shariah. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v7i2.8765>

Oseni, U. A. (2017). Fatwā shopping and trust: Towards effective consumer protection in Islamic finance. *Society and Business Review*. <https://doi.org/10.1108/SBR-03-2017-0016>

Mohamad, N. N., & Hassan, R. (2019). Financial consumers protection regime in Malaysia's Islamic banking industry. *International Journal of Management and Applied Research*. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-015>